



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 38/PUU-XVI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Victor Sjair, S.Pi**

Alamat : Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 April 2018 dan Surat Kuasa Tambahan bertanggal 21 Mei 2018, memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., Maat Patty, S.H., M.H., dan Muslim Abubakar, S.H. adalah Advokat pada Law Office: Hatane & Associates, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 18, Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam perkara ini memilih alamat di Jalan Masjid Abidin Nomor B4, Pondok Bambu, Jakarta Timur, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Mei 2018, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 75/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 Mei 2018 dengan Nomor 38/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2018, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (bukti P-1) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 antara lain menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan/atau badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama. Lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final”: huruf a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
4. Bahwa selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berada di bawah UUD 1945. Oleh karena itu ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diduga bertentangan dengan UUD 1945 (bukti P-2), maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Norma yang diuji oleh Pemohon adalah Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (UUD 1945), yang Pemohon dapat mengutip pasal-pasalinya sebagai berikut:
 - Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi: *“Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang”*;

- Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi: *“Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif Pemerintahan”*;
- Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi: *“jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”*;
- Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (*tiga*) orang atau 5 (*lima*) orang”.

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:

- a. *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: *yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (bukti P- 3) dan saat ini dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana dengan berlakunya norma Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampiran I yang jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota telah berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang, akan berdampak bagi kinerja Pemohon sebagai Penyelenggara Pemilu dan sekaligus dalam jabatan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang secara nyata wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari

pulau-pulau atau merupakan wilayah Kepulauan, sehingga bila pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 dengan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku serta daerah Kepulauan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang awalnya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang, tentu akan menjadi faktor penghambat dalam Penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2019 yaitu Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, maka hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

4. Bahwa karena Pemohon adalah Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-MAL-028/III/2014, tanggal 28 Maret 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode 2014-2019 (bukti P-4), maka sudah tentu menjadi tanggung jawab penuh dari Pemohon untuk bersama-sama dengan anggota KPU lainnya guna melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu mulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada bulan Juni Tahun 2018 dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2019;
5. Bahwa dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *a quo* sangat memberikan beban kerja kepada Pemohon sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru lainnya serta Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan pada daerah-daerah kepulauan di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang jumlah anggotanya hanya 3 (tiga) orang, karena

adanya pembatasan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang awalnya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang anggota;

6. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru lainnya yang wilayah Pemerintahannya merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, maka akan sulit untuk ditempuh, sehingga dapat mempengaruhi Jadwal Pentahapan Pemilihan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, apalagi bila kondisi geografis tidak menjanjikan karena adanya kondisi alam yaitu angin dan ombak, sehingga sangat sulit untuk menempuh perjalanan dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya bahkan satu desa ke desa lainnya karena tidak menggunakan kendaraan darat tetapi menggunakan kendaraan laut, apalagi dengan berkurangnya anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bukan daerah kepulauan ternyata anggota KPU Kabupaten/Kotanya tetap berjumlah 5 (lima) orang, untuk itu Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang menyangkut Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang;

7. Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan wilayah Kepulauan dan penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku berjumlah 3 (tiga) orang serta daerah kepulauan lainnya, daerah di aliran sungai dan daerah pegunungan dengan menggunakan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintah tanpa mempertimbangan daerah kepulauan atau daerah yang terdiri dari pulau-pulau dengan luas wilayah yang sangat besar dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemilu khususnya menyangkut jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang adalah pasal-pasal dan lampiran I yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan

prinsip-prinsip Pemilu yang berdasarkan asas bebas, jujur, dan adil, untuk itu harus dilakukan pengujian atas pasal-pasal tersebut dan lampiran I khususnya menyangkut anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang ke Mahkamah Konstitusi RI;

8. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yaitu *syarat pertama*, adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua*, dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. *Syarat ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Syarat keempat*, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. *Syarat kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon adalah (perseorangan, warga negara Republik Indonesia), dalam jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (UUD 1945).

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi batu uji dari Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: *“Jumlah anggota KPU huruf c KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang”*.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: *“Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif Pemerintah”*.

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: *“jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”*.

Sedangkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*.

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi: *“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan dan warga negara Indonesia dan dalam jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-MAL-028/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014 – 2019;
3. Bahwa Pemohon sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2014 – 2019, yang wilayah administrasi pemerintahannya terdiri dari wilayah kepulauan merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khusus menyangkut anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang, karena dengan berkurangnya anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta Kabupaten/Kota lainnya yang merupakan daerah Kepulauan dan juga daerah-daerah yang berada di sekitar aliran sungai serta daerah-daerah pegunungan terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa, maka beban pekerjaan menjadi tambah berat, karena hanya beranggotakan 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, pada hal sesuai pengalaman pada Pemilu Tahun 2014, Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana jumlah Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan anggota KPU

Kabupaten/Kota di Maluku adalah 5 (lima) orang serta anggota KPU Kabupaten/Kota di daerah-daerah lain yang merupakan daerah Kepulauan, daerah sekitar aliran sungai, daerah pegunungan, tugas dan tanggung jawab Pemohon dan anggota KPU Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya sangatlah berat dalam melaksanakan pentahapan Pemilihan Umum yaitu Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Bahwa dengan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang dengan karakteristik wilayahnya adalah wilayah kepulauan dan juga luas wilayahnya sangat besar serta jarak tempuhnya tidak dapat menggunakan kendaraan darat, akan tetapi kendaraan laut, maka dapat dipastikan akan banyak terjadi permasalahan yang dialami diantaranya, akan terjadi perubahan Jadwal Pentahapan karena keterlambatan pendistribusian logistik, keterlambatan dalam pembentukan perangkat penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPK, PPS, dan KPPS, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi geografis yang tidak mendukung, karena cuaca alam yang buruk yaitu terjadi ombak, sehingga pelaksanaan Pilkada dan Pileg tidak dapat berjalan dengan maksimal di daerah wilayah kepulauan karena harus ditempuh dengan menggunakan kendaraan laut, bukan kendaraan darat seperti di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang mana rata-rata pelaksanaan tugas dari penyelenggara harus menggunakan kendaraan laut sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru ada yang menjadi terhambat, akibat situasi dan kondisi alam tersebut;
5. Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam bingkai negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Yang implementasinya yaitu terselenggaranya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22E ayat (1) UUD 1945, selanjutnya pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan kepala daerah (Bupati dan Walikota) harus dapat memberikan jaminan bagi kedaulatan rakyat secara baik dan benar, baik terhadap penyelenggara Pemilu, maupun peserta Pemilu baik calon dari partai politik maupun calon perseorangan, sehingga asas Pemilu yaitu pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terlaksana dengan baik;

6. Bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menentukan Pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak telah berdampak bagi sistim Pemilu yang awalnya hanya terdapat 4 (empat) kotak suara berubah menjadi 5 (lima) kotak suara, dimana pemilihan umum pada tahun 2014 hanya untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan pada tahun 2019 berubah menjadi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang merupakan daerah kepulauan serta daerah Kabupaten/Kota lainnya yang adalah daerah kepulauan daerah aliran sungai, daerah pegunungan dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kotanya tidak lagi berjumlah 5 (lima) orang, akan tetapi telah berkurang menjadi 3 (tiga) orang, sehingga semakin bertambah berat tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pemilu dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru lainnya dan Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang merupakan daerah pulau-pulau (daerah kepulauan);
7. Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan lampiran I khusus pada daerah-daerah kepulauan, pegunungan, dan aliran sungai yang dulunya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah lainnya berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana terurai pada lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

8. Bahwa bila penentuan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta kabupaten lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dengan mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tanpa mempertimbangkan daerah-daerah Kepulauan seperti di Provinsi Maluku secara Umum dan Kepulauan Aru secara Khusus, bahkan wilayah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah anggota KPU hanya 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah-daerah lainnya yang bukan daerah Kepulauan seperti di pulau Jawa yang merupakan wilayah daratan dengan luas wilayahnya dapat dijangkau oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor, dan lainnya), dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kotanya adalah 5 (lima) orang, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya menyangkut anggota KPU berjumlah 3 (tiga) orang adalah pasal-pasal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka anggota KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus tetap sama yaitu berjumlah 5 (lima) orang, bukan sebagian daerah berjumlah 3 (tiga) orang seperti di Kabupaten Kepulauan Aru dan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta kabupaten/Kota lainnya di Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dengan jumlah anggotanya hanya 3 (tiga) orang, sedangkan daerah Kabupaten/Kota lainnya yang bukan daerah kepulauan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang;
9. Bahwa terhadap penentuan anggota KPU Kabupaten/Kota yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang ini, maka oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta Kabupaten/Kota lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan daerah kepulauan telah menyampaikan keberatannya pada rapat dengan Deputi Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan

pertimbangan bahwa kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintah tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan anggota KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) orang (bukti P-5), harusnya dipertimbangkan daerah kepulauan dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan hanya 3 (tiga) orang seperti yang ditetapkan pada Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan daerah kepulauan dengan jumlah desa adalah 119 (seratus sembilan belas) dan jumlah kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) (bukti P-6) yang harus dijangkau menggunakan kendaraan laut dan memakan waktu yang cukup lama guna melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal pasti tidak tercapai, bahkan dalam proses pentahapan Pemilu hanya dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang akan menyulitkan Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Aru lainnya dalam melaksanakan tugasnya guna menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan di Kabupaten Kepulauan Aru (bukti P-7) dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang merupakan daerah Kepulauan (vide bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dalam pemilihan umum oleh Penyelenggara Pemilu dalam wilayah daerah kepulauan seperti di Kabupaten Kepulauan Aru, Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan yang secara nyata sering timbul kendala baik itu faktor manusia maupun faktor alam yang mana sering terjadi perubahan cuaca yang menyebabkan bahaya alam seperti angin, gelombang, sehingga menyulitkan Pemohon dan anggota KPU lainnya yang berada pada daerah kepulauan dengan ribuan pulau dan pegunungan dan tingkat kesulitan yang sangat tinggi serta sulit untuk terjangkau karena tidak menggunakan kendaraan darat, akan tetapi menggunakan kendaraan laut seperti *speat boat* dan lain sebagainya, selain itu masih terdapat daerah pemilihan yang masih ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga berpotensi bagi anggota KPU Kabupaten/Kota pada daerah kepulauan yang semula berjumlah 5 (lima) orang berkurang

menjadi 3 (tiga) orang, akan berdampak pada pelaksanaan tugas seperti mendistribusikan logistik Pemilu menjelang hari pencoblosan, dan oleh karena itu penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan daerah kepulauan lainya maupun daerah pegunungan dan aliran sungai dengan menggunakan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang adil serta melanggar asas demokrasi dan asas persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

11. Bahwa selain itu tugas dan wewenang KPU anggota Kabupaten/Kota khususnya pada daerah kepulauan seperti di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta daerah lainya yang merupakan daerah kepulauan dan daerah di sekitar aliran sungai dan daerah pegunungan, yang mana dengan adanya tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota yang harus dijalankan yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 huruf b UU Pemilu, membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya (vide Pasal 19 huruf b UU Pemilu), selain itu terdapat tugas lain dari KPU Kabupaten/Kota bila PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2018, dengan demikian terlihat jelas bahwa tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota sangat berat dalam melakukan tugas teknis penyelenggaraan Pemilu serta melaksanakan koordinasi dan supervisi sampai pada penyelenggara Pemilu di tingkat terbawah yaitu PPK, PPS, dan KPPS, untuk itu sangat tepat bila anggota KPU Kabupaten/Kota **ditetapkan secara merata yaitu 5 (lima) orang**, mengingat bila hanya ditetapkan 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan lampiran I khususnya menyangkut anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang, maka dalam hal pelaksanaan Pemilu ternyata ada 1 (satu) orang anggota KPU

Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan, maka sudah tentu akan mengganggu proses pentahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam mengambil Keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu;

12. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu **frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) orang** adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang**”;

13. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khusus mengangkut anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang adalah pasal yang merugikan hak konstitusional dari Pemohon selaku penyelenggara Pemilu yaitu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan pada daerah Kepulauan lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dipastikan:

- Hak Pemohon sebagai warga negara yang dalam jabatannya sebagai Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu yaitu Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bila hanya dengan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru berjumlah 3 (tiga) orang, maka sudah tentu akan berdampak pada proses penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan serentak, karena dengan komposisi jumlah 3 (tiga) orang, akan berdampak pada tugas wewenang dan kewajiban Pemohon selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

- Bahwa selain itu dengan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang awalnya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang, maka sudah pasti akan terjadi kekurangan pada divisi-divisi yang tadinya berjumlah 5 (lima) divisi yaitu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Divisi Teknis, Divisi Perencanaan dan Data, Divisi Hukum, dan Divisi SDM, untuk itu dengan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka divisi-divisi tersebut menjadi hilang atau terjadi pengabungan divisi yang sudah tentu akan membuat tumpang tindih tugas, wewenang, dan kewajiban, serta tanggung jawab Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru selaku penyelenggara Pemilu, padahal bila anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru atau anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan daerah kepulauan lainnya tetap berjumlah 5 (lima) orang, maka masing-masing anggota akan tetapi memegang tugas dan tanggung jawabnya pada divisinya masing-masing, dengan pembagian tugas yang merata;
- Hak Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan daerah kepulauan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang menjadi 3 (tiga) orang sedangkan pada daerah lain yang bukan daerah Kepulauan, anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang, hal ini menjadi beban berat bagi Pemohon dalam tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sudah tentu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada penyelenggara Pemilu Tahun 2019 tidak akan mencapai hasil yang maksimal, karena dengan kondisi daerah kepulauan, maka anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang berjumlah 3 (tiga) orang harus turun ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang ada pada pulau-pulau kecil dengan memakan waktu yang cukup lama guna menjalankan program kerjanya sebagai penyelenggara Pemilu, dan dipastikan pelaksanaan tugas dan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan dalam pemilihan

umum tahun 2019 tidak mencapai hasil yang maksimal, bahkan pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang terjadi pada Kabupaten Kepulauan Aru dipastikan tidak dapat terlaksana dengan baik, karena untuk menjangkau seluruh desa yang berjumlah 119 (seratus sembilan belas) dan 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan wilayah kepulauan sangat sulit untuk dicapai, untuk itu jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota lainnya yang merupakan daerah kepulauan, daerah aliran sungai dan daerah-daerah pengunungan pada wilayah Indonesai Timur dan Tengah jumlah anggota KPU Kabupaten/Kotanya harus tetap berjumlah 5 (lima) orang bukan berkurang menjadi 3 (tiga) orang, harus sama dengan daerah lainnya yang bukan daerah kepulauan, teristimewa daerah-daerah di pulau Jawa yang oleh pembentuk Undang-Undang telah menetapkan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kotanya berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

14. Bahwa selain itu dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka beban kerja yang dilaksanakan di tengah kondisi wilayah yang 90 persen laut. Pembagian tugas untuk supervisi dan monitoring pada 10 (sepuluh) kecamatan dan 119 (seratus sembilan belas) desa menjadi tugas berat, pengurangan anggota KPU Kabupaten/Kota dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang akan mempengaruhi efektivitas kerja penyelenggara Pemilu, karena selain daerah kepulauan ada juga daerah-daerah yang berada di daerah aliran sungai yang hanya dapat ditempuh dengan transportasi air, infrastruktur jalan di perkampungan pun tidak cukup baik, sehingga akan sangat menyulitkan untuk melaksanakan tugas karena hanya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota;

15. Bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon adalah bersifat spesifik artinya beban pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pemohon dan rekan-rekan Pemohon yang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang adalah daerah pulau-pulau atau daerah kepulauan dengan anggota KPUnya hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Pemohon dan anggota KPU lainnya selaku penyelenggara Pemilu menjadi sangat berat dan sangat sulit dalam menjalankan tugasnya karena wilayahnya yang terdiri dari wilayah Kepulauan, sehingga pekerjaan Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru lainnya pasti menjadi tidak maksimal dan pasti tidak tuntas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu yaitu dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara serentak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

16. Bahwa telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, bahwa norma konstitusi sebagaimana disebutkan di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon, namun pada kenyataannya, dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan semua anggota KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2019 karena jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota pada daerah kepulauan terutama pada Kabupaten Kepulauan Aru hanya berjumlah 3 (tiga) orang, bukan 5 (lima) orang lagi;

17. Bahwa dalam norma Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya memberikan kewenangan yang sempit, tidak menjamin adanya kepastian hukum, serta merupakan ketentuan pasal yang bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana

diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

18. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah pasal yang tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga menyebabkan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengandung cacat (*defect*) konstitusional, untuk itu Pemohon dapat mengutip tulisan Dr. Iur Adnan Buyung Nasution:

Sistem normatif negara, kata C.F. Strong (juga E.C.S. Wade), dituangkan ke dalam konstitusi. Tujuannya, menurut Carl J. Frederich, selain mengatur hubungan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan, adalah agar negara yang merupakan suatu kumpulan kegiatan pemerintahan bertindak adil di dalam melaksanakan fungsinya... dst. Doktrin Trias Politika dikembangkan, sehingga terwujudlah konsep-konsep politik seperti check and balances, control, accountability (pertanggung jawaban). Maksudnya tidak lain, agar hak-hak warga negara dan penduduk bukan warga negara serta hak asasi manusia pada umumnya di negara yang bersangkutan terlindungi” (Arus Pemikiran Konstitusionalisme, hal. 1, Kata Hasta Pusaka, 2007);

19. Bahwa selain itu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*The Rule of Law/Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:

- Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- Persamaan dalam hukum (*equality before the Law*);
- Asas Legalitas (*due process of law*);
- Pembatasan Kekuasaan;
- Organ-Organ Eksekutif Independen;
- Peradilan bebas dan tidak memihak;

- Peradilan Tata Usaha Negara;
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- Bersifat Demokratis (*Demokratisch Rechtsstaat*);
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- Transparansi dan Kontrol sosial.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu muatan materi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum;

20. Bahwa bila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka dipastikan Pemohon, anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan di wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan daerah kepulauan lainnya di Indonesia, wilayah aliran sungai dan wilayah pengunungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2019 menjadi ringan dan dapat terjangkau, karena jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan daerah lainnya yang merupakan daerah Kepulauan, pembagian tugasnya akan menjadi merata dan dipastikan beban pekerjaannya tidak terlalu berat dan dapat terjangkau pelaksanaannya, karena jumlah Anggota KPU Kabupaten/kota bukan lagi 3 (tiga) orang, akan tetapi telah bertambah menjadi 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* yang Mulia Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tentang **frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) orang** adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang**”;
3. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang **frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) orang** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, **sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang**”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Victor Sjair, S.Pi;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-MAL-028/III/2014, tanggal 28 Maret 2018, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan masa jabatan selama 5 (lima) Tahun Periode 2014-2019;
5. Bukti P-5 Fotokopi Liputan Khusus berupa rapat dengan Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan materi Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota Jadi Tiga, Ini Rumus Hitung dan Komentar Penyelenggara di Luar Pulau Jawa;
6. Bukti P-6 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Bukti P-7 Fotokopi Peta Wilayah Kepulauan Aru Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku;
8. Bukti P-8 Fotokopi Peta Wilayah Provinsi Maluku Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
9. Bukti P-9 Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
10. Bukti P-10 Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;

11. Bukti P-11 Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku;
12. Bukti P-12 Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Buru Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Buru Provinsi Maluku;
13. Bukti P-13 Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
14. Bukti P-14 Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
15. Bukti P-15 Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
16. Bukti P-16 Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Buru Selatan Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;
17. Bukti P-17 Fotokopi Peta Wilayah Kota Ambon Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kota Ambon Provinsi Maluku;
18. Bukti P-18 Fotokopi Peta Wilayah Kota Tual Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kota Tual Provinsi Maluku.

Selain itu Pemohon mengajukan 1 (orang) orang ahli bernama **Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H., M.H.**, yang memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 6 Juli 2018 dan keterangan lisan di

bawah janji dalam sidang tanggal 10 Juli 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum masuk dalam argumentasi terhadap substansi perkara, perlu untuk dikemukakan hal-hal berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, yakni:

1. Bahwa dalam hal suatu undang-undang patut diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pengujiannya di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]. Dengan demikian, baik substansial dan hierarkis prosedur dalam hubungannya dengan mekanisme Pengujian UU, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan UU *a quo*, menurut ketentuan Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dalam hal kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terhadap Pemohon dalam perkara *a quo*, secara hukum memenuhi dan/atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang didasarkan pada:
 - a. Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (syarat pertama);
 - b. Keberlakuan undang-undang *a quo* secara patut menurut hukum merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD (syarat kedua);
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud adalah

adanya pembatasan dan/atau pengurangan terhadap jumlah keanggotaan KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (syarat ketiga dan keempat);

- d. Kerugian konstitusional tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* (syarat kelima).

Berdasarkan uraian mengenai Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) tersebut di atas, Pemohon dalam perkara *a quo* patut diduga menurut hukum telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lebih lanjut ketentuan-ketentuan tersebut yakni:

- Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa: *“Jumlah anggota KPU huruf c KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang”*.
- Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa: *“Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif Pemerintah”*.
- Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa: *“jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”*.
- Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah *3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang”*.

Ketentuan dalam norma sebagaimana disebutkan di atas, lebih lanjut akan dijelaskan melalui pendekatan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi dalam hal

ini menyangkut dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional menurut UUD 1945 yang antara lain:

1. berkaitan dengan esensi filosofis mengenai rumusan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
2. berkaitan dengan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan Pasal 22E ayat (5);
3. berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi yang menjadi substansi konstitusi sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan
4. berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah dan konsepsi tentang wilayah negara NKRI sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD, Pasal 25A UUD 1945.

Keempat hal tersebut kemudian menjadi dasar dan batu uji untuk melakukan konstruksi hukum dan perumusan argumentasi konstitusionalitas terhadap perkara ini.

Prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 tidaklah bersifat abstrak, namun dapat diukur keberadaannya melalui instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu melalui mekanisme pemilihan umum, yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang merupakan amanat dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945. Ketentuan tersebut kemudian memberikan landasan konstitusi terhadap kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu yakni dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan pelaksanaan Pemilu yang didasarkan melalui Undang-Undang Pemilu. Dalam konteks itulah, permasalahan hukum yang dikedepankan dalam aspek hukum konstitusi adalah berkaitan dengan, *pertama*, aspek politik hukum dalam hubungan dengan perumusan kebijakan pembentukan hukum (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang dalam perumusan norma terkait dengan keanggotaan dalam kelembagaan KPU Kabupaten/Kota; dan *kedua*, berkaitan dengan prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa "*Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang*". Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa "*Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/*

Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan”.

Rumusan norma tersebut di atas, dari aspek *legal policy* menimbulkan permasalahan dari aspek hukum tata negara khususnya berkaitan dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang, maka daerah kepulauan sebagai satuan pemerintahan daerah memiliki landasan yuridis konstitusional. Oleh karena itu, daerah kepulauan yang wilayahnya didominasi lautan, dengan keragaman etnis, sosial, budaya merupakan hak asal usul (*prima facie*) dengan kondisi ekonomi yang melekat pada wilayah-wilayah yang didominasi lautan yang nyata, diakui dan tetap hidup sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencirikan sifat khusus dan/atau sifat istimewa, yang harus tetap diakui, dijamin, dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam praktek ketatanegaraan kita.

Pada bagian lain Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD, oleh karena diskriminatif terhadap keberadaan wilayah dan/atau daerah yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan oleh karena itu merugikan hak konstitusional Pemohon. Dalam hubungan dengan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon, jelas bahwa kebijakan umum (*legal policy*) pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan/atau mengkonstruksikan pengaturan mengenai pembatasan jumlah keanggotaan KPU (ayat 1) dan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan (ayat 2) tidak disertai dengan dalil konstitusi yang memadai, bahkan secara *a contrario* bertentangan dengan konstitusi, berkaitan dengan prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Argumentasi konstitusional yakni bahwa “tafsir persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merupakan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti

apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengikat hak dari semua orang, maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun apabila suatu undang-undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang lain, maka keadaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection*.

Pada bagian lain pengaturan terhadap wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25A UUD 1945, mengandung 2 (dua) elemen pokok berupa, *pertama*, penegasan terhadap prinsip negara kepulauan yang melahirkan konsepsi tentang wawasan nusantara, dimana laut bukan lagi sebagai pemisah tetapi pemersatu bangsa Indonesia dan disikapi sebagai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, adalah mengenai ciri negara kepulauan, yang menggambarkan adanya rangkain pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut di antara pulau-pulau itu, termasuk segala isi yang terkandung di dalam air, di daratan, dan di udara di atasnya.

Pada bagian lain, konsepsi wilayah negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 25A UUD 1945 dan pengaturan lebih lanjut dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dapat disimpulkan antara lain adalah:

- a) pengaturan batas-batas wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. Pengaturan terhadap wilayah negara juga dimaksudkan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;
- b) ketentuan Pasal 25A UUD 1945 merupakan konsekuensi dari penegasan terhadap konsepsi wilayah negara, memiliki hubungan konstitusional dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berkaitan dengan penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Sejarah konstitusi kita menyisahkan begitu banyak hikmah, salah satunya hadirnya konsensus dari pembentuk UU kita untuk melahirkan suatu bentuk negara kesatuan yang disentralistik. Konsensus ini dibangun atas kesadaran penuh bahwa

Indonesia ialah suatu bangsa yang sejatinya terdiri dari kebhinekaan atau kemajemukan. Hal tersebut harus tetap diberikan ruang tanpa dan/atau dengan alasan apapun untuk disamaratakan. Oleh karena itu, bangunan negara kesatuan yang dalam banyak prakteknya di negara lain cenderung sangat sentralistik tidak dapat digunakan oleh Indonesia. Konsensus tersebut mengakhiri perdebatan panjang para ahli tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas pandangan itu UUD 1945 merumuskan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) namun di pihak lain UUD 1945 juga memberikan ruang bagi daerah berdasarkan hak asal usul dan keistimewaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.

Kewenangan pembentukan undang-undang, menurut mekanisme konstitusi kita sesungguhnya adalah kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden (Pasal 5 *juncto* Pasal 20 UUD 1945). Namun mengingat proses itu haruslah memperhatikan konstitusionalitas dengan kaidah konstitusi sekalipun dalam prosesnya diletakkan dalam aspek *legal policy*. Dengan merujuk pada penjelasan di atas, dalam hubungan dengan permohonan pengujian dalam perkara *a quo*, dapat saya kemukakan beberapa hal antara lain:

- Bahwa dengan ditetapkannya jumlah keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, pembentuk UU dengan sendirinya telah mengabaikan dan/atau mengaburkan esensi dari adanya pengakuan terhadap pemerintahan yang memiliki karakteristik kepulauan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Ketentuan *a quo* juga berdampak terhadap pertentangan kaidah hukum (norma) yang mana berakibat pada ketidakjelasan batas suatu kaidah hukum dan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kaidah hukum (*rechtsnorm*) dalam hal ini diartikan sebagai isi dari aturan hukum (*rechtsregel*). Isi kaidah (*norm inhoud*) adalah keseluruhan ciri (unsur-unsur) yang mewujudkan kaidah itu, sedangkan lingkup kaidah (*norm omvang*) menurut Bruggink adalah wilayah penerapan (*toepassingsgebied*) kaidah yang bersangkutan. Ada dua dalil yang dikemukakan Bruggink, yaitu (1) Isi kaidah menentukan wilayah penerapan; dan (2) Isi kaidah berbanding terbalik dengan wilayah penerapan.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang meliputi acuan-acuan atau parameter dari *rechtszekerheid* sebagai berikut:

- 1) adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang diterapkan oleh negara;
 - 2) aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
 - 3) sebagian besar rakyat pada dasarnya *conform* terhadap aturan tersebut;
 - 4) hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan tersebut;
 - 5) putusan hakim dilaksanakan secara nyata.
- Bahwa untuk itu asumsi yang dapat diajukan adalah terdapat pertentangan isi dari aturan-aturan hukum terkait **jumlah keanggotaan** (Pasal 10 ayat 1) dengan **kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif Pemerintah** (Pasal 10 ayat 2) dan pada bagian lain berkenaan pula dengan Kelembagaan Pengawasan (Bawaslu Kabuapten/Kota) yang justru dipermanenkan [vide Pasal 92 ayat (13)]. Sesuai kedua dalil di atas, semakin sedikit isi kaidah hukum memuat ciri (unsur-unsur), semakin besar wilayah penerapan hukumnya, Sebaliknya semakin banyak isi kaidah hukum memuat ciri (unsur-unsur), semakin kecil wilayah penerapan hukumnya. Dari uraian ini tampak bahwa **unsur utama terkait pertentangan kaidah** adalah diperlukannya aturan hukum konsisten dan yang diterapkan secara konsisten. Aturan hukum dan penerapan yang tidak konsisten akan mempengaruhi jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), sedangkan jaminan kepastian hukum diperlukan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu sebagai suatu *legal entity* untuk mendukung independensi operasionalisasinya. Oleh karenanya, syarat dan/atau kriteria yang digunakan untuk pembatasan jumlah keanggotaan KPU Undang-Undang *a quo* yang menjadi dasar permohonan tidak hanya dimaknai sebatas pada alasan-alasan formil dalam pembentukannya (*legal policy*), namun harus diletakan dalam substansi konstitusi yakni berkenaan dengan esensi keadilan yang substantif (materiil) yakni perlindungan atas hak-hak konstitusional itu sendiri. Dengan demikian, pengaturan yang demikian adalah nyata bertentangan dengan konstitusi (UUD).
 - Bahwa sejalan dengan itu pula ketentuan *a quo* menciptakan ketidakpastian hukum yang merupakan salah satu mandate dari prinsip negara hukum. Hal ini didasarkan pula pada salah satu pilar dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara

kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum. Oleh karenanya ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Didasarkan pada argumentasi sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap frasa sepanjang berkaitan dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, adalah bertentangan dengan UUD, dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2018, yang selengkapnya termuat dalam keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji materiil Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP DALIL UJI FORMIL YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki

kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

2. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.
3. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
4. Secara prinsipil, Undang-Undang *a quo* diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

5. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa ketepatan tindakan pembuat Undang-Undang telah sesuai dengan beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, antara lain:

a. Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”;

b. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang”.

c. Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan

penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat *open legal policy*, yaitu:
 - a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
7. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang merupakan batu uji terhadap pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU *a quo* sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) orang seperti yang dikehendaki oleh para Pemohon, dengan demikian jelas bahwa pengaturan mengenai jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah pengaturan yang bersifat *open legal policy*. Dan jikapun jumlah tersebut akan diubah di masa mendatang menjadi 5 (lima) orang, maka perubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan (*legislative review*) dan bukan melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang hanya 3 (tiga) orang akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan Pemilu, maka sebaiknya para Pemohon memahami terlebih dahulu apa yang

dimaksud dengan persoalan inkonstitusionalitas norma dan persoalan pada tataran implikasi norma. Dengan demikian mengingat bahwa dalil yang disampaikan oleh para Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c UU *a quo* menyangkut mengenai implementasi norma yakni kekhawatiran bahwa pelaksanaan norma *a quo* akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Pemilu, dan bukan mengenai kesalahan atau pertentangan norma dengan UUD 1945, maka Pemerintah berpendapat, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili apa yang dilakukan oleh suatu lembaga negara dalam suatu pengujian undang-undang tetapi mengadili norma yang bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU *a quo* yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

9. Bahwa pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dimana tidak lagi berjumlah 5 (lima) orang, akan tetapi telah berkurang menjadi 3 (tiga) orang merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka melakukan efisiensi pendanaan Pemilu, sehingga diharapkan APBN juga dapat diprioritaskan untuk pendanaan lainnya.
10. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu Presiden menyampaikan keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli bernama August Mellaz, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Juli 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertimbangan Pembentuk Undang-Undang

“Jumlah Anggota KPU/Bawaslu Provinsi dan KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota”.

1. Penyesuaian dan penetapan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, serta anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota, didasarkan pada aspirasi satuan kerja penyelenggara Pemilu yang diserap oleh DPR dalam menjalankan tugasnya. Aspirasi tersebut mengenai perbedaan beban kerja di antara satuan kerja di suatu daerah dengan satuan kerja di daerah lainnya yang ada di dalam tubuh penyelenggara Pemilu. Sebagai contoh, jumlah anggota KPU Kota Surabaya sebanyak 5 (lima) personel. Sedangkan tanggungjawabnya meliputi; daerah dengan jumlah penduduk 2.819.492 jiwa, luas wilayah 351 km², dan jumlah

wilayah administratif (kecamatan) sebanyak 31 unit. Dengan demikian, beban kerja yang diemban KPU Kota Surabaya lebih besar dibandingkan, misalnya dengan KPU Kota Mojokerto dengan 5 (lima) anggota. Kota Mojokerto sendiri terdiri dari 126.233 jiwa penduduk, luas wilayah 16 km², dan jumlah wilayah administrasi kecamatan 3 (tiga) unit.

2. Berdasarkan aspirasi sebagaimana disebutkan di atas. Pembentuk Undang-Undang melakukan akomodasi, yaitu melakukan penyesuaian jumlah keanggotaan KPU dan Bawaslu Provinsi serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun pertimbangan dan kriteria yang dilibatkan dalam penyesuaian jumlah keanggotaan penyelenggara, meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan.
3. Dalam menentukan jumlah anggota KPU dan Bawaslu Provinsi serta anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud. Ditetapkan formula penghitungan berdasarkan tiga kriteria yang telah ditetapkan. Formula penghitungan jumlah anggota KPU dan Bawaslu Provinsi serta anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah “jumlah penduduk ditambah dengan hasil perkalian antara luas wilayah dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan”.

--- jumlah penduduk + (luas wilayah x jumlah wilayah administratif)---

4. Dengan demikian, jika formula di atas ditetapkan untuk penghitungan jumlah anggota KPU/Bawaslu Provinsi, berlaku formula sebagai berikut: “Jumlah penduduk provinsi ditambah dengan hasil perkalian antara luas wilayah provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di dalam provinsi tersebut”.

--- jumlah penduduk provinsi + (luas wilayah x jumlah kabupaten/kota)---

5. Dari hasil penghitungan menggunakan formula di atas, ditetapkan ambang batas atau *cut off* untuk menentukan jumlah anggota KPU/Bawaslu Provinsi. Bagi provinsi yang hasil penghitungannya sama dengan atau di atas 10.000.000 (sepuluh juta), maka jumlah anggota KPU/Bawaslu provinsi ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang. Bagi provinsi dengan hasil penghitungan di bawah 10.000.000 (sepuluh juta) maka jumlah anggota KPU/Bawaslu provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.

6. Untuk penghitungan jumlah anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota, berlaku formula sebagai berikut: “Jumlah penduduk kabupaten/kota ditambah dengan hasil perkalian antara luas wilayah kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan yang ada di dalam kabupaten/kota tersebut”.

-- jumlah penduduk kabupaten/kota + (luas wilayah x jumlah kecamatan)--

7. Dari hasil penghitungan menggunakan formula di atas, ditetapkan ambang batas atau *cut off* untuk menentukan jumlah anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bagi Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau di atas 500.000 (lima ratus ribu) maka jumlah anggota KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang. Bagi Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan di bawah 500.000 (lima ratus ribu) maka jumlah anggota KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.

8. Dalam hal tidak dimasukkannya kondisi geografis suatu wilayah sebagai kriteria penghitungan. Bukan berarti pihak Pembentuk Undang-Undang, baik DPR dan Pemerintah tidak mendiskusikannya dalam pembahasan UU Nomor 7 Tahun 2017. Pertimbangan geografis, memiliki kompleksitas dalam rangka menentukan ukuran atau nilai kuantitatif dari sifat kualitatif “kondisi geografis”. Pada akhirnya, pemerintah sebagai pihak yang diminta untuk menyusun formula dan melakukan simulasi, mendasarkan pada kriteria-kriteria yang dapat diukur dengan jelas, berbasis pada sumber data resmi, dan dapat diuji oleh semua pihak.

9. Sebagai bahan uji. Kami sertakan dalam Lampiran, hasil penghitungan yang digunakan sebagai basis penentuan jumlah anggota KPU/Bawaslu Provinsi, dan anggota KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota. Sumber data kependudukan berasal dari Data Semester II/2016 Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan data luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan, bersumber dari Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

LAMPIRAN I

Hasil penentuan jumlah Anggota KPU dan Bawaslu provinsi berdasarkan formula Penghitungan

NO	Provinsi	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Jumlah Kab/Kota	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU-Bawaslu
1	ACEH	5,139,254	57,956	23	6,472,242	5
2	SUMUT	14,682,260	72,981	33	17,090,641	7
3	SUMBAR	5,452,274	42,013	19	6,250,519	5
4	RIAU	5,952,623	87,024	12	6,996,907	5
5	KEPRI	1,858,285	8,202	7	1,915,697	5
6	JAMBI	3,459,276	50,058	11	4,009,916	5
7	SUMSEL	8,146,207	91,592	17	9,703,278	5
8	BABEL	1,321,117	16,424	7	1,436,085	5
9	BENGKULU	1,956,660	19,919	10	2,155,853	5
10	LAMPUNG	9,590,683	34,624	15	10,110,040	7
11	JAKARTA	10,305,408	664	6	10,309,392	7
12	JABAR	43,740,159	35,378	27	44,695,359	7
13	BANTEN	10,161,541	9,663	8	10,238,844	7
14	JATENG	35,593,488	32,801	35	36,741,512	7
15	YOGYAKARTA	3,627,962	3,133	5	3,643,628	5
16	JATIM	39,802,657	47,800	38	41,619,047	7
17	BALI	4,217,442	5,780	9	4,269,463	5
18	NTB	5,198,806	18,572	10	5,384,529	5
19	NTT	5,318,543	48,718	22	6,390,341	5
20	KALBAR	5,348,954	147,307	14	7,411,252	5
21	KALTENG	2,488,784	153,565	14	4,638,687	5
22	KALTIM	3,441,731	129,067	10	4,732,397	5
23	KALTARA	621,768	75,468	5	999,106	5
24	KALSEL	3,914,347	38,744	13	4,418,022	5
25	SULUT	2,607,261	13,852	15	2,815,036	5
26	GORONTALO	1,153,860	11,257	6	1,221,402	5
27	SULTENG	2,856,254	61,841	13	3,660,191	5
28	SULSEL	9,521,658	46,717	24	10,642,878	7
29	SULBAR	1,531,930	16,787	6	1,632,653	5
30	SULTRA	2,551,146	38,068	17	3,198,297	5
31	MALUKU	1,829,228	46,914	11	2,345,282	5
32	MALUT	1,269,253	31,982	10	1,589,078	5
33	PAPUA	4,229,287	319,036	29	13,481,332	7
34	PAPBAR	1,102,975	99,672	13	2,398,706	5
	Jumlah	259,993,081	1,913,579	514		

LAMPIRAN II

Hasil penentuan jumlah Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan formula Penghitungan

1. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	Luas Wilayah	JUMLAH KECAMATAN	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	ACEH SELATAN	229,565	3,842	18	298,714	3
2	ACEH TENGGARA	221,021	4,231	16	288,724	3
3	ACEH TIMUR	420,998	6,286	24	571,862	5
4	ACEH TENGAH	207,783	4,318	14	268,240	3
5	ACEH BARAT	188,553	2,928	12	223,688	3
6	ACEH BESAR	383,510	2,969	23	451,797	3
7	PIDIE	436,432	3,087	23	507,432	5
8	ACEH UTARA	574,172	3,237	27	661,567	5
9	SIMEULUE	89,059	2,051	10	109,574	3
10	ACEH SINGKIL	129,576	2,185	11	153,611	3
11	BIREUEN	432,545	1,901	17	464,865	3
12	ACEH BARAT DAYA	148,597	1,491	9	162,012	3
13	GAYO LUES	95,084	5,720	11	157,999	3
14	ACEH JAYA	85,800	3,813	9	120,117	3
15	NAGAN RAYA	167,171	3,364	10	200,808	3
16	ACEH TAMIANG	286,872	1,957	12	310,353	3
17	BENER MERIAH	154,046	1,454	10	168,587	3
18	PIDIE JAYA	157,116	1,074	8	165,705	3
19	KOTA BANDA ACEH	238,099	61	9	238,651	3
20	KOTA SABANG	39,920	153	2	40,226	3
21	KOTA LHOKSEUMAWE	190,513	181	4	191,237	3
22	KOTA LANGSA	181,878	262	5	183,190	3
23	KOTA SUBULUSSALAM	80,944	1,391	5	87,899	3
	TOTAL	5,139,254	57,956	289		75

2. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	TAPANULI TENGAH	356,145	20	2,188.00	399,905	3
2	TAPANULI UTARA	307,609	15	3,791.64	364,484	3
3	TAPANULI SELATAN	302,520	14	6,030.47	386,947	3
4	NIAS	152,317	10	1,842.51	170,742	3
5	LANGKAT	1,029,242	23	6,262.00	1,173,268	5
6	KARO	398,299	17	2,127.00	434,458	3
7	DELI SERDANG	1,786,318	22	2,241.68	1,835,635	5
8	SIMALUNGUN	1,022,459	31	4,369.00	1,157,898	5
9	ASAHAN	772,197	25	3,702.21	864,752	5
10	LABUHANBATU	503,697	9	2,156.02	523,101	5
11	DAIRI	321,782	15	1,927.80	350,699	3
12	TOBA SAMOSIR	207,572	16	2,328.89	244,834	3
13	MANDAILING NATAL	479,475	23	6,134.00	620,557	5
14	NIAS SELATAN	359,604	31	1,825.20	416,185	3
15	PAKPAK BHARAT	50,313	8	1,218.30	60,059	3
16	HUMBANG HASUNDUTAN	194,529	10	2,335.33	217,882	3
17	SAMOSIR	143,971	9	2,069.05	162,592	3
18	SERDANG BEDAGAI	640,911	17	1,900.22	673,215	5
19	BATU BARA	349,868	7	922.2	356,323	3
20	PADANG LAWAS UTARA	267,355	9	3,918.05	302,617	3
21	PADANG LAWAS LABUHANBATU	256,664	12	3,892.74	303,377	3
22	SELATAN	317,183	5	3,596.00	335,163	3
23	LABUHANBATU UTARA	387,413	8	3,570.98	415,981	3
24	NIAS UTARA	146,224	11	1,202.78	159,455	3
25	NIAS BARAT	91,878	8	473.73	95,668	3
26	KOTA MEDAN	2,477,061	21	265	2,482,626	5
27	KOTA PEMATANGSIANTAR	280,515	8	55.66	280,960	3
28	KOTA SIBOLGA	96,249	4	41.31	96,414	3
29	KOTA TANJUNG BALAI	168,527	6	107.83	169,174	3
30	KOTA BINJAI	273,875	5	59.19	274,171	3
31	KOTA TEBING	173,802	5	31	173,957	3

	TINGGI					
32	KOTA PADANG SIDIMPUAN	227,745	6	114.66	228,433	3
33	KOTA GUNUNGSITOLI	138,941	6	280.78	140,626	3
	TOTAL	14,682,260	436			

3. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	PESISIR SELATAN	516,719	15	5,750	602,967	5
2	SOLOK	374,676	14	3,738	427,008	3
3	SIJUNJUNG	232,749	8	3,130	257,792	3
4	TANAH DATAR	365,040	14	1,336	383,745	3
5	PADANG PARIAMAN	460,742	17	1,333	483,395	3
6	AGAM	523,335	16	1,804	552,204	5
7	LIMA PULUH KOTA	372,949	13	3,571	419,374	3
8	PASAMAN	314,530	12	3,948	361,902	3
9	KEP. MENTAWAI	83,267	10	6,011	143,381	3
10	DHARMASRAYA	204,149	11	2,961	236,721	3
11	SOLOK SELATAN	176,931	7	3,346	200,354	3
12	PASAMAN BARAT	427,358	11	3,888	470,123	3
13	KOTA PADANG	881,128	11	694	888,758	5
14	KOTA SOLOK	67,942	2	71	68,085	3
15	KOTA SAWAHLUNTO	64,106	4	232	65,034	3
16	KOTA PADANG PANJANG	52,935	2	23	52,981	3
17	KOTA BUKITTINGGI	115,639	3	25	115,715	3
18	KOTA PAYAKUMBUH	129,362	5	85	129,788	3
19	KOTA PARIAMAN	88,717	4	66	88,982	3
	TOTAL	5,452,274	179			63

4. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	KAMPAR	738,623	21	10,983	969,276	5
2	INDRAGIRI HULU	420,660	14	7,724	528,793	5
3	BENGKALIS	535,535	8	6,975	591,338	5
4	INDRAGIRI HILIR	614,503	20	12,615	866,799	5
5	PELALAWAN	364,722	12	12,758	517,823	5
6	ROKAN HULU	551,440	16	7,588	672,850	5
7	ROKAN HILIR	629,349	15	8,882	762,573	5
8	SIAK	413,886	14	8,275	529,739	5
9	KUANTAN SINGINGI	325,307	15	5,259	404,197	3
10	KEP. MERANTI	205,994	9	3,708	239,365	3
11	KOTA PEKANBARU	877,905	12	632	885,492	5
12	KOTA DUMAI	274,699	7	1,623	286,063	3
TOTAL		5,952,623	5,952,623			54

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

5. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan bawaslu
1	OGAN KOMERING ULU	356,508	12	4,797	414,073	3
2	OGAN KOMERING ILIR	719,412	18	18,359	1,049,875	5
3	MUARA ENIM	565,752	20	7,384	713,430	5
4	LAHAT	426,043	22	5,312	542,901	5
5	MUSI RAWAS	407,375	14	6,350	496,276	3
6	MUSI BANYUASIN	606,306	14	14,266	806,034	5
7	BANYUASIN	801,491	19	11,833	1,026,318	5
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	631,914	20	3,370	699,314	5
9	OGAN KOMERING ULU	409,075	19	5,494	513,460	5
10	OGAN ILIR	432,854	16	2,666	475,511	3
11	EMPAT LAWANG	326,074	10	2,256	348,638	3
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	167,147	5	1,840	176,347	3
13	MUSI RAWAS UTARA	188,115	7	6,009	230,175	3
14	KOTA PALEMBANG	1,564,603	16	369	1,570,511	5
15	KOTA PAGAR ALAM	139,448	5	634	142,616	3
16	KOTA LUBUKLINGGAU	213,749	8	402	216,961	3
17	KOTA PRABUMULIH	190,341	6	252	191,853	3
	TOTAL	8,146,207	8,146,207			67

6. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	BANGKA	311,525	8	2,951	335,130	3
2	BELITUNG	156,892	5	2,294	168,360	3
3	BANGKA SELATAN	165,291	8	3,607	194,148	3
4	BANGKA TENGAH	174,378	6	2,156	187,313	3
5	BANGKA BARAT	186,971	6	2,821	203,895	3
6	BELITUNG TIMUR	119,261	7	2,507	136,809	3
7	KOTA PANGKALPINANG	206,799	7	89	207,425	3
	TOTAL	1,321,117	47	47		21

7. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	KERINCI	235,029	16	3,355	288,713	3
2	MERANGIN	332,670	24	7,679	516,966	5
3	SAROLANGUN	312,435	10	6,184	374,275	3
4	BATANGHARI	307,755	8	5,804	354,187	3
5	MUARO JAMBI	358,555	11	5,326	417,141	3
6	TANJUNG JABUNG BARAT	321,094	13	4,650	381,542	3
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	222,167	11	5,445	282,062	3
8	BUNGO	331,886	17	4,659	411,089	3
9	TEBO	326,688	12	6,461	404,220	3
10	KOTA JAMBI	607,796	11	104	608,935	5
11	KOTA SUNGAI PENUH	103,201	8	392	106,333	3
	TOTAL	3,459,276	141			37

8. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	BENGKULU SELATAN	164,024	11	1,186	177,071	3
2	REJANG LEBONG	274,815	15	1,640	299,415	3
3	BENGKULU UTARA	278,387	19	4,325	360,554	3
4	KAUR	125,391	15	2,369	160,927	3
5	SELUMA	206,968	14	2,400	240,574	3
6	MUKOMUKO	174,219	15	4,037	234,770	3
7	LEBONG	113,337	12	1,922	136,399	3
8	KEPAHIANG	147,443	8	665	152,763	3
9	BENGKULU TENGAH	108,563	10	1,224	120,802	3
10	KOTA BENGKULU	363,513	9	152	364,878	3
	TOTAL	1,956,660	128			30

9. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	BINTAN	145,289	10	1,318	158,471	3
2	KARIMUN	240,170	12	913	251,123	3
3	NATUNA	74,353	15	2,009	104,489	3
4	LINGGA	92,650	10	2,267	115,318	3
5	KEPULAUAN ANAMBAS	43,472	7	590	47,603	3
6	KOTA BATAM	1,055,040	12	960	1,066,563	5
7	KOTA TANJUNGPINANG	207,311	4	144.56	207,889	3
	TOTAL	1,858,285	70			23

10. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	LAMPUNG SELATAN	1,265,476	17	700	1,277,381	5
2	LAMPUNG TENGAH	1,464,481	28	3,803	1,570,956	5
3	LAMPUNG UTARA	882,942	23	2,726	945,637	5
4	LAMPUNG BARAT	300,233	15	2,143	332,375	3
5	TULANG BAWANG	418,172	15	3,466	470,167	3
6	TANGGAMUS	638,671	20	3,021	699,084	5
7	LAMPUNG TIMUR	1,110,644	24	5,325	1,238,445	5
8	WAY KANAN	477,824	14	3,922	532,727	5
9	PESAWARAN	545,725	11	2,244	570,404	5
10	PRINGSEWU	419,920	9	625	425,545	3
11	MESUJI	315,381	7	2,184	330,669	3
12	TULANG BAWANG BARAT	258,476	8	1,201	268,084	3
13	PESISIR BARAT	155,497	11	2,907	187,477	3
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	1,171,881	20	296	1,177,801	5
15	KOTA METRO	165,360	5	62	165,669	3
	TOTAL	9,590,683	227			61

11. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Banten

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	PANDEGLANG	1,147,461	35	2,747	1,243,602	5
2	LEBAK	1,205,125	28	3,427	1,301,069	5
3	TANGERANG	2,541,836	29	1,012	2,571,180	5
4	SERANG	1,430,710	29	1,734	1,481,004	5
5	KOTA TANGERANG	1,581,364	13	1,734	1,603,910	5
6	KOTA CILEGON	395,995	8	176	397,399	3
7	KOTA SERANG	628,434	6	267	630,034	5
8	KOTA TANGERANG SELATAN	1,230,616	7	147	1,231,646	5
TOTAL		10,161,541	155			38

12. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota DKI Jakarta

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	KEPULAUAN SERIBU	27,041	2	10	27,061	3
2	JAKARTA PUSAT	1,134,961	8	52	1,135,380	5
3	JAKARTA UTARA	1,706,276	6	140	1,707,116	5
4	JAKARTA BARAT	2,317,181	8	124	2,318,177	5
5	JAKARTA SELATAN	2,184,264	10	154	2,185,807	5
6	JAKARTA TIMUR	2,935,685	10	183	2,937,512	5
TOTAL		10,305,408	44			28

13. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	BOGOR	4,189,532	40	2,711	4,297,957	5
2	SUKABUMI	2,516,461	47	4,146	2,711,309	5
3	CIANJUR	2,231,628	32	3,840	2,354,513	5
4	BANDUNG	3,512,189	31	1,768	3,566,996	5
5	GARUT	2,203,406	42	3,074	2,332,517	5
6	TASIKMALAYA	1,707,236	39	2,551	1,806,732	5
7	CIAMIS	1,224,642	26	1,415	1,261,424	5
8	KUNINGAN	1,124,877	32	1,111	1,160,415	5
9	CIREBON	2,072,599	40	985	2,111,980	5
10	MAJALENGKA	1,260,469	26	1,204	1,291,779	5
11	SUMEDANG	1,132,459	26	1,518	1,171,936	5
12	INDRAMAYU	1,839,767	31	2,040	1,903,010	5
13	SUBANG	1,548,281	30	1,894	1,605,100	5
14	PURWAKARTA	905,585	17	826	919,623	5
15	KARAWANG	2,075,629	30	1,652	2,125,195	5
16	BEKASI	2,509,495	23	1,225	2,537,667	5
17	BANDUNG BARAT	1,600,936	16	1,306	1,621,828	5
18	PANGANDARAN	405,683	10	1,010	415,783	3
19	KOTA BOGOR	993,570	6	119	994,281	5
20	KOTA SUKABUMI	333,033	7	48	333,371	3
21	KOTA BANDUNG	2,397,396	30	168	2,402,426	5
22	KOTA CIREBON	324,794	5	37	324,981	3
23	KOTA BEKASI	2,402,465	12	207	2,404,944	5
24	KOTA DEPOK	1,803,708	11	200	1,805,911	5
25	KOTA CIMAH	531,393	3	39	531,511	5
26	KOTA TASIKMALAYA	690,495	10	172	692,211	5
27	KOTA BANJAR	202,431	4	113	202,885	3
	TOTAL	43,740,159	626			127

14. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	CILACAP	1,836,701	24	2,124	1,887,688	5
2	BANYUMAS	1,735,869	27	1,335	1,771,922	5
3	PURBALINGGA	950,452	18	678	962,648	5
4	BANJARNEGARA	1,001,856	20	1,024	1,022,331	5
5	KEBUMEN	1,358,448	26	1,212	1,389,953	5
6	PURWOREJO	768,912	16	1,091	786,376	5
7	WONOSOBO	855,719	15	981	870,440	5
8	MAGELANG	1,278,624	21	1,103	1,301,786	5
9	BOYOLALI	986,815	19	1,008	1,005,976	5
10	KLATEN	1,300,706	26	658	1,317,820	5
11	SUKOHARJO	894,658	12	489	900,527	5
12	WONOGIRI	1,080,754	25	1,794	1,125,596	5
13	KARANGANYAR	894,308	17	775	907,490	5
14	SRAGEN	978,590	20	942	997,421	5
15	GROBOGAN	1,444,202	19	2,014	1,482,465	5
16	BLORA	891,320	16	1,805	920,193	5
17	REMBANG	624,168	14	887	636,588	5
18	PATI	1,279,950	21	1,489	1,311,223	5
19	KUDUS	830,221	9	425	834,047	5
20	JEPARA	1,156,798	16	1,059	1,173,746	5
21	DEMAK	1,113,014	14	900	1,125,616	5
22	SEMARANG	1,005,677	19	950	1,023,731	5
23	TEMANGGUNG	768,290	20	838	785,044	5
24	KENDAL	973,870	20	1,118	996,233	5
25	BATANG	770,906	15	789	782,736	5
26	PEKALONGAN	932,132	19	837	948,035	5
27	PEMALANG	1,466,773	14	1,118	1,482,425	5
28	TEGAL	1,394,628	18	876	1,410,398	5
29	BREBES	1,890,590	17	1,902	1,922,930	5
30	KOTA MAGELANG	128,927	3	16	128,975	3
31	KOTA SURAKARTA	580,748	5	46	580,978	5
32	KOTA SALATIGA	186,316	4	57	186,545	3
33	KOTA SEMARANG	1,648,279	16	374	1,654,259	5

34	KOTA PEKALONGAN	304,150	4	45	304,331	3
35	KOTA TEGAL	280,117	4	40	280,276	3
	TOTAL	35,593,488	573			167

15. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Baawaslu
1	KULON PROGO	445,293	12	586	452,328	3
2	BANTUL	928,676	17	508	937,314	5
3	GUNUNGKIDUL	762,452	18	1,431	788,218	5
4	SLEMAN	1,079,210	17	575	1,088,982	5
5	KOTA YOGYAKARTA	412,331	14	33	412,786	3
	TOTAL	3,627,962	78			21

16. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	PACITAN	580,614	12	1,390	597,293	5
2	PONOROGO	946,514	21	1,306	973,934	5
3	TRENGGALEK	734,447	14	1,147	750,508	5
4	TULUNGAGUNG	1,095,271	19	1,056	1,115,328	5
5	BLITAR	1,215,483	22	1,336	1,244,886	5
6	KEDIRI	1,569,266	26	1,386	1,605,303	5
7	MALANG	2,456,998	33	3,531	2,573,509	5
8	LUMAJANG	1,104,759	21	1,791	1,142,368	5
9	JEMBER	2,614,666	31	3,092	2,710,529	5
10	BANYUWANGI	1,688,632	24	5,782	1,827,410	5
11	BONDOWOSO	779,416	23	1,526	814,513	5
12	SITUBONDO	679,269	17	1,670	707,656	5
13	PROBOLINGGO	1,094,959	24	1,696	1,135,668	5
14	PASURUAN	1,568,496	24	1,474	1,603,872	5
15	SIDOARJO	1,821,895	18	634	1,833,314	5
16	MOJOKERTO	1,100,835	18	718	1,113,756	5

18	NGANJUK	1,093,459	20	1,224	1,117,944	5
19	MADIUN	725,816	15	1,038	741,380	5
20	MAGETAN	685,003	18	689	697,402	5
21	NGAWI	896,859	19	1,296	921,483	5
22	BOJONEGORO	1,309,792	28	2,199	1,371,358	5
23	TUBAN	1,186,651	20	1,834	1,223,334	5
24	LAMONGAN	1,354,119	27	1,782	1,402,234	5
25	GRESIK	1,248,108	18	1,191	1,269,551	5
26	BANGKALAN	1,062,432	18	1,001	1,080,458	5
27	SAMPANG	834,110	14	1,233	851,373	5
28	PAMEKASAN	808,903	13	792	819,202	5
29	SUMENEP	1,123,392	27	1,999	1,177,353	5
30	KOTA KEDIRI	286,682	3	63	286,872	3
31	KOTA BLITAR	153,740	3	33	153,838	3
32	KOTA MALANG	832,048	5	145	832,774	5
33	KOTA PROBOLINGGO	232,285	5	57	232,568	3
34	KOTA PASURUAN	208,481	4	35	208,622	3
35	KOTA MOJOKERTO	136,233	3	16	136,282	3
36	KOTA MADIUN	203,868	3	34	203,970	3
37	KOTA SURABAYA	2,819,492	31	351	2,830,359	5
38	KOTA BATU	202,612	3	137	203,022	3
	TOTAL	39,802,657	664			176

17. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Bali

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	JEMBRANA	322,256	5	842	326,465	3
2	TABANAN	465,278	10	1,014	475,417	3
3	BADUNG	466,945	6	419	469,457	3
4	GIANYAR	491,286	7	368	493,862	3
5	KLUNGKUNG	215,206	4	315	216,466	3
6	BANGLI	264,152	4	491	266,115	3
7	KARANGASEM	543,758	8	840	550,474	5
8	BULELENG	811,923	9	1,365	824,206	5
9	KOTA DENPASAR	636,638	4	128	637,149	5
	TOTAL	4,217,442	57			33

18. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	LOMBOK BARAT	711,712	10	897	720,678	5
2	LOMBOK TENGAH	1,032,258	12	1,095	1,045,398	5
3	LOMBOK TIMUR	1,286,048	20	1,231	1,310,663	5
4	SUMBAWA	507,715	24	6,644	667,171	5
5	DOMPU	214,152	8	2,392	233,284	3
6	BIMA	523,111	18	3,406	584,412	5
7	SUMBAWA BARAT	134,343	8	1,849	149,135	3
8	LOMBOK UTARA	232,747	5	776	236,628	3
9	KOTA MATARAM	417,354	6	61	417,722	3
10	KOTA BIMA	139,366	5	222	140,477	3
	TOTAL	5,198,806	116			40

19. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	KUPANG	401,116	24	5,435	531,550	5
2	TIMOR TENGAH SELATAN	462,469	32	3,947	588,773	5
3	TIMOR TENGAH UTARA	250,490	24	2,670	314,563	3
4	BELU	220,043	12	1,285	235,463	3
5	ALOR	209,345	17	2,865	258,043	3
6	FLORES TIMUR	279,342	19	1,813	313,793	3
7	SIKKA	313,867	21	1,732	350,237	3
8	ENDE	269,398	21	2,047	312,375	3
9	NGADA	164,212	12	1,646	183,963	3
10	MANGGARAI	317,762	11	2,096	340,823	3
11	SUMBA TIMUR	236,409	22	7,001	390,420	3
12	SUMBA BARAT	144,627	6	2,183	157,726	3
13	LEMBATA	133,152	9	1,266	144,546	3

14	ROTE NDAO	143,155	10	1,280	155,955	3
15	MANGGARAI BARAT	255,723	10	2,397	279,693	3
16	NAGEKEO	159,700	7	1,417	169,619	3
17	SUMBA TENGAH	83,922	5	1,869	93,266	3
18	SUMBA BARAT DAYA	302,611	11	1,480	318,896	3
19	MANGGARAI TIMUR	251,799	9	2,643	275,585	3
20	SABU RAIJUA	92,713	6	461	95,476	3
21	MALAKA	189,991	12	1,161	203,919	3
22	KOTA KUPANG	436,697	6	26	436,854	3
	TOTAL	5,318,543	306			70

20. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	SAMBAS	629,986	19	6,717	757,600	5
2	MEMPAWAH	300,812	9	2,798	325,993	3
3	SANGGAU	481,056	15	12,858	673,923	5
4	KETAPANG	576,829	20	31,241	1,201,644	5
5	SINTANG	401,890	14	21,638	704,825	5
6	KAPUAS HULU	236,888	23	29,842	923,254	5
7	BENGKAYANG	282,926	17	5,075	369,209	3
8	LANDAK	394,888	13	8,915	510,784	5
9	SEKADAU	208,166	7	5,444	246,275	3
10	MELAWI	228,102	11	10,641	345,151	3
11	KAYONG UTARA	121,945	6	4,568	149,355	3
12	KUBU RAYA	599,557	9	6,958	662,181	5
13	KOTA PONTIANAK	653,611	6	108	654,258	5
14	KOTA SINGKAWANG	232,298	5	504	234,818	3
	TOTAL	5,348,954	174			58

21. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	KOTAWARINGIN BARAT	243,561	6	10,759	308,115	3
2	KOTAWARINGIN TIMUR	406,809	17	16,796	692,341	5
3	KAPUAS	408,636	17	14,999	663,619	5
4	BARITO SELATAN	123,026	6	8,830	176,006	3
5	BARITO UTARA	151,852	9	8,300	226,552	3
6	KATINGAN	147,496	13	17,500	374,996	3
7	SERUYAN	142,985	10	16,404	307,025	3
8	SUKAMARA	57,969	5	3,827	77,104	3
9	LAMANDAU	73,435	8	6,414	124,747	3
10	GUNUNG MAS	137,253	12	10,805	266,913	3
11	PULANG PISAU	125,049	8	8,997	197,025	3
12	MURUNG RAYA	105,138	10	23,700	342,138	3
13	BARITO TIMUR	109,620	10	3,834	147,960	3
14	KOTA PALANGKARAYA	255,955	5	2,400	267,953	3
TOTAL		2,488,784	136			46

22. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	TANAH LAUT	340,909	11	3,631	380,854	3
2	KOTABARU	317,899	21	9,483	517,036	5
3	BANJAR	540,582	19	4,668	629,274	5
4	BARITO KUALA	308,822	17	2,996	359,762	3
5	TAPIN	177,846	12	2,701	210,256	3
6	HULU SUNGAI SELATAN	220,538	11	1,805	240,392	3
7	HULU SUNGAI TENGAH	250,031	11	1,472	266,223	3

8	HULU SUNGAI UTARA	220,894	10	893	229,821	3
9	TABALONG	237,414	12	3,767	282,618	3
10	TANAH BUMBU	309,380	10	5,007	359,450	3
11	BALANGAN	124,913	8	1,878	139,939	3
12	KOTA BANJARMASIN	645,067	5	72	645,427	5
13	KOTA BANJARBARU	220,052	5	371	221,907	3
TOTAL		3,914,347	152			45

23. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	PASER	248,037	10	7,731	325,346	3
2	KUTAI KARTANEGARA	662,481	18	23,602	1,087,315	5
3	BERAU	211,512	13	21,240	487,632	3
4	KUTAI BARAT	158,085	16	20,382	484,190	3
5	KUTAI TIMUR	415,553	18	35,748	1,059,008	5
6	PENAJAM PASER UTARA	166,055	4	3,333	179,387	3
7	MAHAKAM ULU	24,381	5	15,315	100,956	3
8	KOTA BALIKPAPAN	618,128	6	527	621,290	5
9	KOTA SAMARINDA	763,729	10	783	771,559	5
10	KOTA BONTANG	173,770	3	407	174,990	3
TOTAL		3,441,731	103			38

24. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	BULUNGAN	129,892	10	13,926	269,149	3
2	MALINAU	76,606	15	42,621	715,917	5
3	NUNUKAN	171,405	16	13,842	392,875	3
4	TANA TIDUNG	23,568	5	4,829	47,711	3

5	KOTA TARAKAN	220,297	4	251	221,300	3
	TOTAL	621,768	50			17

25. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	BOLAANG MONGONDOW	245,545	15	2,872	288,620	3
2	MINAHASA	335,009	25	1,115	362,881	3
3	KEPULAUAN SANGIHE	141,525	15	461	148,442	3
4	KEPULAUAN TALAUD	100,454	19	1,240	124,022	3
5	MINAHASA SELATAN	233,664	17	1,410	257,633	3
6	MINAHASA UTARA	217,008	10	918	226,193	3
7	MINAHASA TENGGARA	118,862	12	711	127,392	3
8	BOLAANG MONGONDOW	87,618	6	1,680	97,698	3
9	KEP. SIAU TAGULANDANG	71,987	10	276	74,746	3
10	BOLAANG MONGONDOW	84,188	5	910	88,739	3
11	BOLAANG MONGONDOW	66,409	5	1,616	74,488	3
12	KOTA MANADO	464,782	11	157	466,512	3
13	KOTA BITUNG	220,548	8	303	222,971	3
14	KOTA TOMOHON	97,719	5	114	98,290	3
15	KOTA KOTAMOBAGU	121,943	4	68	122,215	3
	TOTAL	2,607,261	167			45

26. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	BANGGAI	358,421	23	9,673	580,893	5
2	POSO	242,298	19	7,112	377,431	3
3	DONGGALA	292,592	16	4,275	360,993	3
4	TOLITOLI	211,338	10	4,080	252,136	3
5	BUOL	130,504	11	4,044	174,983	3
6	MOROWALI	124,004	9	3,037	151,337	3
7	BANGGAI KEPULAUAN	117,174	12	2,489	147,039	3
8	PARIGI MOUTONG	443,183	23	5,090	560,251	5
9	TOJO UNA-UNA	152,620	12	5,721	221,274	3
10	SIGI	246,318	15	5,196	324,258	3
11	BANGGAI LAUT	62,938	7	726	68,018	3
12	MOROWALI UTARA	112,086	10	10,004	212,129	3
13	KOTA PALU	362,778	8	395	365,938	3
	TOTAL	2,856,254	175			43

27. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	KEPULAUAN SELAYAR	135,412	11	1,357	150,339	3
2	BULUKUMBA	438,061	10	1,285	450,907	3
3	BANTAENG	195,770	8	396	198,937	3
4	JENEPONTO	408,508	11	707	416,280	3
5	TAKALAR	285,540	9	567	290,639	3
6	GOWA	750,650	18	1,883	784,550	5
7	SINJAI	258,020	9	799	265,211	3
8	BONE	863,654	27	4,559	986,747	5
9	MAROS	397,600	14	1,619	420,268	3
10	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	360,557	13	1,132	375,274	3
11	BARRU	173,163	7	1,175	181,386	3
12	SOPPENG	252,677	8	1,557	265,133	3
13	WAJO	473,813	14	2,504	508,870	5

14	SIDENRENG RAPPANG	309,564	11	1,883	330,280	3
15	PINRANG	410,606	12	1,962	434,146	3
16	ENREKANG	238,990	12	1,785	260,409	3
17	LUWU	374,411	22	3,344	447,978	3
18	TANA TORAJA	282,367	19	1,990	320,181	3
19	LUWU UTARA	363,741	12	7,503	453,772	3
20	LUWU TIMUR	293,978	11	6,945	370,372	3
21	TORAJA UTARA	236,805	21	1,216	262,332	3
22	KOTA MAKASSAR	1,658,503	14	199	1,661,293	5
23	KOTA PARE PARE	177,125	4	99	177,522	3
24	KOTA PALOPO	182,143	9	253	184,420	5
TOTAL		9,521,658	306			82

28. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	KOLAKA	217,786	12	3,284	257,189	3
2	KONAWE	252,900	23	4,435	354,911	3
3	MUNA	227,259	22	1,922	269,547	3
4	BUTON	114,253	7	1,213	122,744	3
5	KONAWE SELATAN	305,865	22	5,779	433,013	3
6	BOMBANA	135,423	22	3,001	201,445	3
7	WAKATOBI	110,071	8	560	114,547	3
8	KOLAKA UTARA	134,367	15	3,392	185,242	3
9	KONAWE UTARA	64,579	13	5,102	130,902	3
10	BUTON UTARA	61,558	6	1,865	72,747	3
11	KOLAKA TIMUR	118,233	12	3,635	161,850	3
12	KONAWE KEPULAUAN	33,876	7	868	39,949	3
13	MUNA BARAT	78,394	11	1,023	89,646	3
14	BUTON TENGAH	114,778	7	958	121,486	3
15	BUTON	94,443	7			

	SELATAN			510	98,012	3
16	KOTA KENDARI	333,334	10	301	336,343	3
17	KOTA BAU BAU	154,027	8	221	155,795	3
	TOTAL	2,551,146	212			51

29. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	GORONTALO	390,771	19	1,751	424,037	3
2	BOALEMO	143,259	7	1,522	153,912	3
3	BONE BOLANGO	159,674	18	1,984	195,392	3
4	PAHUWATO	140,858	13	4,244	196,034	3
5	GORONTALO UTARA	123,830	11	1,676	142,268	3
6	KOTA GORONTALO	195,468	9	80	196,184	3
	TOTAL	1,153,860	77			18

30. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	MAMUJU UTARA	207,701	12	3,044	244,226	3
2	MAMUJU	296,207	11	5,000	351,204	3
3	MAMASA	202,994	17	3,006	254,094	3
4	POLEWALI MANDAR	516,537	16	1,776	544,947	5
5	MAJENE	166,006	8	948	173,589	3
6	MAMUJU TENGAH	142,485	5	3,014	157,557	3
	TOTAL	1,531,930	69			20

31. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Maluku

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	MALUKU TENGAH	420,802	18	7,954	428,774	3
2	MALUKU TENGGARA	125,328	11	1,032	126,371	3
3	MALUKU TENGGARA BARAT	121,971	10	4,466	126,447	3
4	BURU	130,305	10	4,932	135,247	3
5	SERAM BAGIAN TIMUR	127,239	15	6,430	133,684	3
6	SERAM BAGIAN BARAT	207,387	11	5,033	212,431	3
7	KEPULAUAN ARU	101,966	10	8,152	110,128	3
8	MALUKU BARAT DAYA	62,488	17	4,581	67,086	3
9	BURU SELATAN	72,774	6	3,781	76,561	3
10	KOTA AMBON	374,636	5	299	374,940	3
11	KOTA TUAL	84,332	5	254	84,591	3
	TOTAL	1,829,228	118			33

32. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	HALMAHERA BARAT	132,030	8	1,704	145,664	3
2	HALMAHERA TENGAH	50,013	10	2,654	76,551	3
3	HALMAHERA UTARA	193,709	17	3,897	259,956	3
4	HALMAHERA SELATAN	246,638	30	8,149	491,105	3
5	KEPULAUAN SULA	109,490	12	3,304	149,142	3
6	HALMAHERA TIMUR	90,652	10	6,571	156,366	3
7	PULAU MOROTAI	64,692	5	2,476	77,072	3
8	PULAU TALIABU	55,797	8	1,470	67,556	3

9	KOTA TERNATE	215,135	7	111	215,915	3
10	KOTA TIDORE KEPULAUAN	111,097	8	1,646	124,263	3
	TOTAL	1,269,253	115			30

33. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Papua

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	MERAUKE	221,584	20	44,071	1,103,004	5
2	JAYAWIJAYA	267,334	40	7,031	548,560	5
3	JAYAPURA	164,909	19	11,157	376,895	3
4	NABIRE	165,965	15	11,113	332,654	3
5	KEPULAUAN YAPEN	109,203	14	2,050	137,903	3
6	BIAK NUMFOR	140,210	19	2,602	189,648	3
7	PUNCAK JAYA	214,462	26	4,990	344,189	3
8	PANIAI	116,247	23	6,525	266,328	3
9	MIMIKA	305,614	18	21,633	695,008	5
10	SARMI	36,616	10	17,742	214,036	3
11	KEEROM	59,228	11	8,390	151,518	3
12	PEGUNUNGAN BINTANG	107,031	34	15,682	640,219	5
13	YAHUKIMO	348,364	51	17,152	1,223,116	5
14	TOLIKARA	246,119	46	5,588	503,173	5
15	WAROPEN	32,443	11	10,977	153,191	3
16	BOVEN DIGOEL	56,201	20	27,108	598,361	5
17	MAPPI	101,807	15	24,118	463,577	3
18	ASMAT	103,048	19	31,984	710,738	5
19	SUPIORI	20,951	5	678	24,343	3
20	MAMBERAMO RAYA	34,454	8	23,814	224,965	3
21	MAMBERAMO TENGAH	44,654	5	1,275	51,029	3
22	YALIMO	118,474	5	1,253	124,739	3
23	LANNY JAYA	196,722	39	2,248	284,394	3
24	NDUGA	106,293	32	2,168	175,669	3
25	PUNCAK	158,342	25	8,055	359,717	3
26	DOGIYAI	112,176	10	4,237	154,550	3
27	INTAN JAYA	137,048	8	3,922	168,424	3
28	DEIYAI	87,545	5	537	90,232	3
29	KOTA JAYAPURA	416,243	5	936	420,923	3
	TOTAL	4,229,287	558			103

34. KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KECAMATAN	Luas Wilayah	Hasil Penghitungan	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
1	SORONG	118,629	30	6,544	314,956	3
2	MANOKWARI	185,059	9	3,186	213,736	3
3	FAKFAK	84,438	17	11,036	272,058	3
4	SORONG SELATAN	57,503	15	6,594	156,418	3
5	RAJA AMPAT	62,673	24	8,034	255,500	3
6	TELUK BINTUNI	76,701	24	20,841	576,881	5
7	TELUK WONDAMA	41,180	13	3,960	92,654	3
8	KAIMANA	61,186	7	16,242	174,879	3
9	TAMBRAUW	28,892	29	11,529	363,238	3
10	MAYBRAT	41,307	24	5,462	172,388	3
11	MANOKWARI SELATAN	33,907	6	2,812	50,782	3
12	PEGUNUNGAN ARFAK	36,707	10	2,774	64,444	3
13	KOTA SORONG	274,793	10	657	281,359	3
	TOTAL	1,102,975	218			41

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2018 dan 18 Juli 2018, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang

- mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I UU Pemilu, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf c

Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Pasal 10 ayat (2)

Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif Pemerintahan.

Pasal 10 ayat (3)

Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Lampiran I

Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

[3.5.2] Bahwa Pemohon mendalilkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (*vide* bukti P-3), dan saat ini menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2014-2019 (*vide* bukti P-4). Pemohon merasa dengan norma Pasal *a quo* dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota telah berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang, yang akan berdampak bagi kinerja Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu dan sekaligus dalam jabatan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, yang secara nyata wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari pulau-pulau atau merupakan wilayah kepulauan, hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak pada tahun 2019.

[3.5.3] Bahwa berlakunya Pasal *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu antara lain:

- 1) Bahwa wilayah Kepulauan Aru merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga akan sulit ditempuh, yang dapat memengaruhi jadwal pentahapan pemilihan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, belum ditambah dengan kondisi geografis yang

tidak menjanjikan, maksudnya adanya kondisi alam, yaitu alam dan ombak, sehingga sangat sulit untuk menempuh perjalanan dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, bahkan dari satu desa ke desa lainnya karena tidak menggunakan kendaraan darat tetapi menggunakan kendaraan laut, sehingga dengan berkurangnya jumlah anggota KPU dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang berpengaruh terhadap kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Aru;

- 2) Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tanpa mempertimbangkan daerah kepulauan atau daerah yang terdiri dari pulau-pulau dengan luas wilayah yang sangat besar adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pemilu.

[3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dalil Pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I UU Pemilu, ketentuan berkurangnya jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang dapat berpengaruh terhadap kinerja Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu, bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pemilu, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang akan dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dengan alasan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa dengan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang dengan karakteristik wilayahnya adalah wilayah kepulauan dan juga luas wilayahnya sangat besar serta jarak tempuhnya tidak dapat menggunakan kendaraan darat, akan tetapi kendaraan laut, maka dapat dipastikan akan banyak terjadi permasalahan yang dialami, diantaranya akan terjadi perubahan Jadwal Pentahapan karena keterlambatan pendistribusian logistik, keterlambatan dalam pembentukan perangkat penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPK, PPS, dan KPPS, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi geografis yang tidak mendukung, karena cuaca alam yang buruk yaitu terjadi ombak, sehingga menyebabkan pelaksanaan Pilkada dan Pileg tidak dapat berjalan dengan maksimal di daerah wilayah kepulauan karena harus ditempuh dengan menggunakan kendaraan laut, bukan kendaraan darat seperti di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang mana rata-rata pelaksanaan tugas dari penyelenggara harus menggunakan kendaraan laut sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru ada yang menjadi terhambat, akibat situasi dan kondisi alam tersebut;

[3.8.2] Bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilakukan dengan 5 (lima) kotak suara, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

[3.8.3] Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang dirumuskan oleh Pembuat Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Lampiran I khusus pada daerah-daerah kepulauan, pegunungan, dan aliran sungai yang dulunya berjumlah 5 (lima) orang berkurang

menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah lainya berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana terurai pada Lampiran I UU Pemilu;

[3.8.4] Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta kabupaten lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dengan mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu, tanpa mempertimbangkan daerah-daerah Kepulauan;

[3.8.5] Bahwa terhadap penentuan anggota KPU Kabupaten/Kota yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang ini, oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta Kabupaten/Kota lainnya yang merupakan daerah kepulauan telah menyampaikan keberatannya pada rapat dengan Deputi Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan pertimbangan bahwa kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintah tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan anggota KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) orang (bukti P-5), harusnya dipertimbangkan daerah kepulauan dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan hanya 3 (tiga) orang seperti yang ditetapkan pada Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan daerah kepulauan dengan jumlah desa adalah 119 (seratus sembilan belas) dan jumlah kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) (bukti P-6) yang harus dijangkau menggunakan kendaraan laut dan memakan waktu yang cukup lama guna melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal pasti tidak tercapai, bahkan dalam proses pentahapan Pemilu hanya dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang akan menyulitkan Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Aru lainnya dalam melaksanakan tugasnya guna menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan di Kabupaten Kepulauan Aru (vide bukti P-7) dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang merupakan daerah Kepulauan (vide bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti

P-1 sampai dengan bukti P-18, serta 1 (satu) orang ahli bernama Sherlock Halmes Lekipiouw yang telah memberikan keterangan lisan di bawah janji dan keterangan tertulis dalam sidang tanggal 10 Juli 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2018.

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli bernama August Mellaz, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Juli 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018.

[3.11] Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata sebagian substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, sehingga dalam mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Frasa “3 (*tiga*) atau 5 (*lima*) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (*lima*) orang”;
3. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Frasa “3 (*tiga*) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (*lima*) orang”;

6. Kata “*hari*” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*hari kerja*”;
7. Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “30 (tiga puluh) tahun”, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
8. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu setelah merujuk Putusan Mahkamah di atas maka terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah ternyata merupakan bagian yang oleh Mahkamah telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak berlaku lagi. Oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah kehilangan objek.

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Pada pokoknya Pemohon berargumentasi bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku berkurang dari 5 (*lima*) orang menjadi 3 (*tiga*) orang akan berdampak terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu. Dasar argumentasi Pemohon adalah karakteristik wilayahnya merupakan daerah kepulauan yang sebagian daerahnya tidak bisa ditempuh/dicapai dengan menggunakan kendaraan darat, akan tetapi kendaraan laut. Kondisi demikian memerlukan sumber daya lebih besar untuk memastikan semua tahapan Pemilu terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Terhadap dalil dan bentangan empirik daerah yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu tidak hanya mengatur perihal dasar penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota tetapi juga dasar penentuan jumlah anggota KPU provinsi. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa, "*Penetapan jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan*".

Apabila dikaitkan antara dasar mengajukan permohonan (posita) dan petitum yang dikehendaki Pemohon dengan norma Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu, terdapat kekaburan atau ketidakjelasan yang apabila dikabulkan maka akan menimbulkan persoalan lain yang serius. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan bahwa sebagian daerah mereka merupakan wilayah kepulauan yang tidak mungkin dapat optimal melaksanakan semua tahapan Pemilu dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota 3 (tiga) orang. Masalah mendasarnya, apakah frasa "luas wilayah" tidak termasuk wilayah laut di dalamnya. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika menentukan luas wilayah suatu daerah maka di dalamnya pasti meliputi wilayah daratan dan wilayah lautan. Hal mendasar yang perlu dijadikan catatan, perumusan norma Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu menggunakan kriteria yang didasarkan kepada "*jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan*" tidak hanya dimaksudkan untuk menentukan jumlah anggota KPU kabupaten/kota tetapi juga jumlah anggota KPU provinsi. Artinya, jikalau permohonan Pemohon dikabulkan, maka kriteria dimaksud tidak dapat lagi digunakan untuk menentukan jumlah anggota KPU provinsi, padahal dalam UU Pemilu jumlah anggota KPU provinsi tidak sama untuk semua provinsi yang karena kriteria "*jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan*" terdapat provinsi dengan jumlah anggota KPU 5 (lima) orang dan terdapat provinsi dengan jumlah anggota KPU 7 (tujuh) orang.

Selain pertimbangan di atas, apabila dibaca Petitum Pemohon, sama sekali Pemohon tidak meminta untuk menyatakan inkonstitusional kriteria atau salah satu kriteria yang dijadikan dasar dalam menentukan jumlah anggota KPU kabupaten/kota dalam Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu melainkan meminta memberikan putusan konstitusional bersyarat frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang"

dimaknai menjadi 5 (lima) orang”. Padahal, frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” tersebut sama sekali tidak terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu.

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran I mengenai Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota”, Mahkamah akan mempertimbangkan dengan terlebih dulu mengutip pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” tidak dimaknai “5 (lima) orang”, sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus dibaca sebagai 5 (lima) orang sehingga frasa “dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Menimbang bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas Lampiran I khusus mengenai “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, terlebih dahulu Mahkamah merujuk kembali eksistensi “Penjelasan” dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Merujuk Lampiran angka 192 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), “*Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan*”. Selanjutnya, Lampiran angka 193 UU 12/2011 menyatakan, “*Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa*”.

Apabila UU Pemilu dibaca secara komprehensif, terutama yang terkait dengan Lampiran I, secara substansial Lampiran I tersebut merupakan tabel wujud konkret dari Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, “*Jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini*”. Dalam batas penalaran yang wajar, karena substansi

Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” tidak dimaknai “5 (lima) orang”, sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu harus merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, keberadaan Lampiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” tidak relevan lagi dipertahankan. Dengan demikian, dalil Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*” adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu sepanjang frasa “*jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang*” kehilangan objek;
- [4.4] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu, adalah kabur;
- [4.5] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang menyangkut frasa “*dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota*” dan Lampiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel “*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*” beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
3. Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "*dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota*" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu**

delapan belas, selesai diucapkan **pukul 14.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Saldi Isra

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi